



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kompetisi pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah adalah melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
2. perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
JENIS, JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada PD Pasar.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyertaan Modal berupa barang milik daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp. 17.974.464.000,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (2) Penggunaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PD Pasar sebagai pihak penerima Penyertaan Modal.

Pasal 4

- (1) Rincian Penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Tanah dan Bangunan Pasar Martapura senilai Rp. 6.450.808.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Tanah dan Bangunan Pasar Pemetung Basuki senilai Rp. 830.640.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Tanah dan Bangunan Pasar Sidodadi senilai Rp. 872.031.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - d. Tanah dan Bangunan Pasar Pandan Agung senilai Rp. 757.632.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - e. Tanah dan Bangunan Pasar Way Hitam senilai Rp. 552.891.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - f. Tanah dan Bangunan Pasar Sariguna senilai Rp. 479.471.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - g. Tanah dan Bangunan Pasar Rawa Bening senilai Rp. 1.312.584.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - h. Tanah dan Bangunan Pasar Gumawang senilai Rp. 1.867.044.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - i. Tanah dan Bangunan Pasar Sriwangi senilai Rp. 1.295.449.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);



- j. Tanah dan Bangunan Pasar Sumber Agung senilai Rp. 1.570.674.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- k. Tanah dan Bangunan Pasar Batumarta VI senilai Rp. 1.985.240.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Pendirian BUMD bertujuan untuk :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

Penggunaan laba

- (1) Penggunaan laba bersih PUD Pasar setelah diaudit dan dikurangi penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah 55%;
 - b. dana Cadangan Umum 15%;
 - c. dana Untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 15%; dan
 - d. dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi 15%.
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Dana Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional PUD Pasar sesuai dengan program kerja tahunan.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PUD Pasar.
- (5) Penggunaan Dana Sosial, Pendidikan, dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) PD Pasar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Minggu terakhir Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 9


- (1) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD Pasar melalui Dewan Pengawas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Februari 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID/MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (1-10/2021)